

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia mengalami perubahan kearah yang lebih kompleks. Dewasa ini manusia tidak hanya sekedar butuh pangan, sandang, dan papan, tetapi juga membutuhkan Perlindungan atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan di hari tua, maka manusia sudah menyiapkan dana pension. Untuk biaya pendidikan anak, sudah disiapkan dananya. Demikian halnya, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga, seperti sakit, meninggal dunia, kebakaran, kerugian usaha, rusak dan atau hilang atas kepemilikan barang, misalnya kepemilikan mobil, dana untuk itu telah dipersiapkan sebelumnya.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang tersebut, sebagian manusia memerlukan asuransi. Tujuan daripada manusia memerlukan asuransi yaitu untuk pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan Perlindungan terpenuhi. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Sri Rejeki Hartono bahwa asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali

untuk kebutuhan – kebutuhannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi.¹

Di dalam dunia asuransi, pihak- pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah tertanggung dan penanggung. Tertanggung adalah pihak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika terjadi hal- hal yang merugikan atas harta miliknya yang diasuransikan. Sedangkan penanggung adalah pihak yang berkewajiban memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak menerima pembayaran premi.² Sebagai pihak penanggung, perusahaan asuransi memiliki produk asuransi yang ditawarkan kepada pihak tertanggung.

Pada dasarnya asuransi terdiri dari 2 jenis yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Hadirnya asuransi sangatlah penting mengingat berbagai macam resiko yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Salah satu jenis asuransi yang masuk dalam jenis asuransi sejumlah uang yang penting dalam kehidupan manusia adalah asuransi jiwa. Mengingat sepanjang hidup manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai ekonominya. Ini mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan keluarganya atau orang lain yang berkepentingan. Dengan kata lain, manusia selalu menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan menimbulkan resiko antara lain,

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafik, Jakarta, 1992, hlm.30

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Keenam, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm. 8.

meninggal dunia (*death*), cacat badan (*disability*), dan penyakit kritis karena sakit atau kecelakaan.

Seiring dengan perkembangannya, masyarakat tidak hanya memerlukan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko tetapi juga ingin meningkatkan pendapatan atau mendapatkan standar hidup yang lebih baik baik dikemudian hari dengan cara berinvestasi.

Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang mengeluarkan produk asuransi adalah PT Bakrie Life. Pada tahun 2005 PT Bakrie Life meluncurkan produk asuransi. Produk asuransi PT Bakrie Life tersebut dinamakan *Diamond Vista*. Produk ini merupakan produk asuransi ini menawarkan gabungan antara investasi dan asuransi jiwa dengan lebih fokus memberikan return investmen yang maksimum dan pasti (*fixed rate*) dan produk asuransi ini jauh berbeda dengan *unit-link* maupun reksadana³. Produk ini menawarkan imbal hasil investasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 13 persen per tahun.⁴ Pengamat asuransi bernama Angger Yuwono mengatakan, langkah Bakrie Life menjual produk Diamond Investasi dengan bunga tinggi cukup berani bahkan bisa dikategorikan nekat. Hal ini dikarenakan suku bunga yang ditawarkan produk serupa hanya sekitar 7-8%⁵. Ilustrasi investasi produk asuransi ini adalah dengan investasi awal Rp 50 juta, investor akan mendapatkan nominal akhirnya

³ <https://finance.detik.com/moneter/1210143/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life>
diakses terakhir pada tanggal 15 maret 2017 pukul 01.55 WIB

⁴ <http://lipsus.kompas.com/oscar/read/2009/10/02/09232231/Belajar.dari.Bakrie.Life>,
Diakses terakhir tanggal 14 November 2016.

⁵ <https://finance.detik.com/moneter/1210143/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life>
diakses terakhir pada tanggal 15 maret 2017 pukul 01.55 WIB

menjadi Rp 51.232.877 dalam kurun 3 bulan, Rp 52.541,438 dalam 6 bulan dan Rp 55.250.000 dalam 12 bulan. Tingkat imbal hasil atau rate dari investasi awal semakin meningkat jika investasi awal semakin besar⁶. Produk Asuransi milik PT Bakrie Life ini menawarkan perjanjian, PT Bakrie Life akan menginvestasikan premi tertanggung masing- masing diinvestasikan 90% untuk obligasi, 5 persen saham, dan 5 persen deposito.⁷ Akhirnya banyak orang- orang yang tertarik untuk ikut serta menikmati produk asuransi tersebut. Karena sesuai perjanjian tersebut, mayoritas premi para tertanggung akan diinvestasikan dalam bentuk obligasi. Karena orang- orang berpikiran dengan diinvestasikannya premi mereka dalam bentuk obligasi, maka premi mereka akan lebih terjamin, setidaknya apabila diinvestasikan dalam bentuk obligasi, tidak terjadi kerugian, karena obligasi merupakan efek yang bersifat terutang.

Kenyataanya PT Bakrie Life sebagai pihak penanggung, tidak menginvestasikan premi para tertanggungnya sesuai perjanjian awal, tetapi PT Bakrie Life menginvestasikan premi para tertanggungnya untuk ke portofolio saham grup Bakrie sebesar 80% dan sisanya diinvestasikan dalam bentuk saham dan deposito⁸. Skema investasi premi para tertanggungnya dengan menginvestasikan mayoritas premi tertanggung ke portofolio saham memang menjanjikan keuntungan yang lebih besar daripada obligasi. Akan tetapi resiko kerugian yang akan ditimbulkan juga lebih besar.

⁶<https://finance.detik.com/moneter/1210143/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life> diakses terakhir pada tanggal 15 maret 2017 pukul 01.55 WIB

⁷<http://www.beritasatu.com/aktualitas/379492-dana-belum-dikembalikan-nasabah-bakrie-life-siapkan-langkah-hukum.html>, diakses terakhir 10 Oktober 2016.

Pada tahun 2008, saham- saham PT Bakrie Life tumbang. Anjloknya harga saham PT Bakrie Life ini secara otomatis mengakibatkan premi yang dihimpun dari para tertanggung PT Bakrie Life menjadi hilang. Hilangnya premi tertanggung yang dihimpun PT Bakrie Life menghambat pembayaran klaim kepada para tertanggungnya.

Di dalam hal ini PT Bakrie Life melanggar perjanjian asuransi yang awalnya menyatakan akan menginvestasikan dana tertanggung ke 90 % obligasi, 5% saham, dan 5% deposito tetapi nyatanya dana tertanggung diinvestasikan sebesar 80 % ke portofolio saham. Karena pada tahun 2008 lalu PT bakrie Life mengalami krisis dan harga sahamnya anjlok, maka mengakibatkan premi tertanggung hilang dan tertanggung mengalami gagal bayar. Jumlah utang PT Bakrie Life kepada para tertanggungnya sampai tahun 2009 mencapai 400 Miliar Rupiah⁹. Setelah ada pelunasan sebagian utang kepada para tertanggungnya, jumlah total utang Bakrie Life ke pemegang polis mencapai Rp 270 miliar¹⁰. Wahyudi, salah satu dari 200 tertanggung PT. Bakrie Life yang mengalami gagal bayar. Wahyudi mengklaim haknya yang belum terbayar sebesar Rp2,5 miliar¹¹. Wahyudi menuturkan dirinya sudah mendatangi OJK, tetapi OJK malah terkesan cuci tangan. Wahyudi menjelaskan bahwa sesuai prospektus jelas, uang ditaruh di instrumen obligasi

⁹<http://investasi.kontan.co.id/news/ojk-panggil-bakrie-life-terkait-klaim-nasabah> dikases terakhir pada tanggal 15 Maret 2017 Pukul 02.18 WIB.

¹⁰<http://www.beritasatu.com/ekonomi/262110-ojk-tidak-akan-pailitkan-bakrie-life-sampai-utang-selesai-dibayar.html>, diakses terakhir tanggal 28 November 2016 pukul 16.00 WIB

¹¹<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161012125512-78-164992/tunggak-kewajiban-bakrie-life-kembalikan-izin/>, dikases terakhir pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 02.26 WIB.

80% obligasi, sisanya variatif¹². Wahyudi pernah ditawari proses pelunasan utangnya terhadap pihak PT. Bakrie Life dengan penjualan aset tanah, tetapi tidak jelas dimana aset tersebut. Lalu ditawari pembayaran hanya 6% dalam 2 kali tetapi kemudian macet juga. Kemudian ada tawaran lagi tetapi didiskon 30%, tetapi akhirnya macet juga. Wahyudi juga menuturkan bahwa ada satu klausul jika salah satu dari pemegang polis atau tertanggung meninggal dunia, dana bisa dicairkan. Sampai sekarang tidak bisa dicairkan¹³. Sejak Kasus ini masih ditangani Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM- LK), BAPEPAM –LK tidak mencabut izin PT. Bakrie Life. BAPEPAM- LK beralasan bahwa pencabutan izin membuat pembayaran utang PT. Bakrie Life terhadap tertanggungnya makin tak jelas. Bapepam- LK berpandangan, kewajiban perseroan kepada nasabah harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian pencabutan izin usaha dilakukan.¹⁴ Sampai berita terbaru yang dapat diakses, seolah- olah PT bakrie life enggan menyelesaikan kewajibanya dan lebih memilih opsi untuk mengembalikan izin usaha kepada OJK. OJK sendiri memutuskan belum mencabut izin usaha Bakrie Life sejak kasus ini bergulir. Karena, kalau regulator mencabut izin usahanya, OJK akan kehilangan fungsinya untuk memediasi kedua pihak yang bersengketa.¹⁵ Hal ini berarti, tertanggung asuransi berpotensi besar untuk

¹²<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/3274370/penantian-nasabah-bakrie-life-8-tahun-uang-tak-kunjung-dibayar> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 Pukul 02.31 WIB

¹³<http://finance.detik.com/moneter/2581214/cerita-pilu-nasabah-bakrie-life-yang-dananya-tak-kunjung-dibayar> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 Pukul 02.45 WIB.

¹⁴<http://finance.detik.com/moneter/d-1531983/takut-dana-nasabah-tak-dibayar-bapepam-tak-cabut-izin-bakrie-life>, diakses terakhir pada tanggal 15 Maret 2017 Pukul 02.55 WIB.

¹⁵<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161012125512-78-164992/tunggak-kewajiban-bakrie-life-kembalikan-izin/>, diakses terakhir tanggal 15 November 17.35 WIB

dirugikan bila perusahaan asuransi mengalami kerugian. Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADINYA PENYALAHGUNAAN PREMI OLEH PENANGGUNG PRODUK DIAMOND VISTA (Studi Kasus PT. Bakrie Life)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam suatu penelitian perlu dirumuskan secara jelas agar peneliti fokus pada suatu permasalahan pokok untuk mendapat gambaran yang terarah. Dengan demikian mempermudah peneliti dalam pembahasannya sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan akan tercapai. Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Oleh Penanggung Produk Diamond Vista?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Premi Oleh Penanggung Produk Diamond Vista

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini diperlukan dengan mengkaji beberapa hasil penelitian sejenis yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun hasilnya antara lain sebagai berikut :

Neni Sri Imayati, (2011) “ Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dalam Sengketa Klaim Asuransi.” Diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut Perjanjian dan usaha perasuransian harus mengacu pada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pada:

1. Dasarnya KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah memberikan Perlindungan terhadap pemegang polis asuransi sebagai tertanggung;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilandasi oleh spirit bahwa pelaku usaha cukup bertahan pada strategi bisnisnya semata-mata agar barang dan jasa yang ditawarkan laku di pasaran tetapi merubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan selera dan daya beli pasar (market oriented/market-in policy). UU Perlindungan Konsumen mengatur lebih spesifik dan lebih lengkap tentang Perlindungan bagi pemegang polis sebagai tertanggung yang nota bene sebagai konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi;
3. Penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat dilakukan melalui Peradilan dan di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan dapat

dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia; dan

4. Pada prinsipnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku saha termasuk hubungan hukum antara pemegang polis sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan yang menerbitkan kerugian harus diselesaikan secara perdata. Namun UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar UU Perlindungan Konsumen.¹⁶

Adi Niti Titis Perdana, (2015), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Perjanjian Asuransi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Cabang Surakarta”,
Diperoleh hasil kesimpulan bahwa Konsumen memperoleh kesimpulan dalam hal:

1. Peninjauan keabsahan kontrak;
2. Tertanggung (konsumen) memenuhi kewajiban membayar premi melebihi jatuh tempo;
3. Premi yang belum dibayarkan oleh tertanggung (konsumen) dan belum memiliki nilai tunai;
4. Penghentian pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai;
5. Tertanggung hendak melakukan pemulihan polis;

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, (2011) “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen”, diakses dari <http://nenisrimaryati.files.wordpress.com/2012/03/>, 17 Oktober 2016.

6. Jaminan atau santunan yang diminta oleh tertanggung sudah jatuh tempo;
7. Bahan-bahan mengajukan permintaan jaminan/santunan; dan
8. Perkecualian tanggung jawab badan asuransi jiwa (Penanggung) atas kerugian tertanggung (konsumen).¹⁷

Septiana Wahyu Triwidiyanti, (2013), “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS. Proteksi Extra Income Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,” Diperoleh beberapa kesimpulan: ¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengayoman bagi masyarakat. Seperti halnya Perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah asuransi JS. Proteksi Extra Income yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan Critical Illnes.

Kenyataannya masih terdapat nasabah yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang tertera pada Lampiran Jaminan Tambahan Critical Illnes tersebut. Antara lain berupa tidak adanya keterbukaan informasi dan pencairan dana klaim yang tidak dapat dilakukan. ;

¹⁷ Adi Niti Titis Perdana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Perjanjian Asuransi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912*, Cabang Surakarta, Surakarta, UMS, 1995, Hlm 10-11

¹⁸ Septiana Wahyu Triwidiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS. Proteksi Extra Income Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*,” Semarang : UNS 2013, Hal. 138-139

1. Produk asuransi JS. Proteksi Extra Income memiliki kelebihan yaitu berupa nilai deposito yang diberikan secara berkala bagi nasabahnya, sedangkan kekurangan yang dimiliki yaitu hanya dapat diikuti nasabah golongan masyarakat menengah ke atas saja, mengingat premi minimal pada produk asuransi ini adalah sebesar Rp. 50.000.000.00. ;
2. Undang-Undang Usaha Perasuransian dibentuk untuk mengatur kegiatan perasuransian, tetapi pelaksanaannya Undang-Undang tersebut belum efektif untuk memberikan Perlindungan hukum bagi nasabah karena adanya ketidakjelasan tentang bentuk dari Perlindungan hukum itu sendiri, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mampu memberikan Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pemakai jasa asuransi dengan cara mengatur hak dan kewajiban nasabah hingga upaya penyelesaian sengketa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah pertanggungan atau Perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹⁹

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Keenam, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, hlm. 5

2. Prinsip- Prinsip Asuransi

a. *Good Faith*

Prinsip *Good Faith* menjelaskan bahwa perjanjian asuransi harus dilakukan dengan itikad baik.²⁰ Dalam bahasa latinnya, itikad baik ini diistilahkan sebagai *uberrimae fidei*, yang artinya percaya atas dasar itikad baik.²¹ Dalam perasuransian, penutupan asuransi dianggap syah apabila dilakukan berdasarkan itikad baik.²²

b. *Indemnity*

Prinsip *Indemnity* adalah sebuah prinsip yang bertujuan bahwa hak bagi tertanggung untuk mendapatkan kembali tertanggung dalam keadaan sedia kala.²³

c. *Insurable Interest*

Prinsip *Insurable Interest* menjelaskan bahwa dalam setiap pertanggungan harus ada kepentingan atas benda yang dipertanggung.²⁴

d. *Subrogation*

Prinsip *Subrogation* menjelaskan bahwa apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian, maka ia tidak boleh lagi

²⁰ A.J Marianto, *Reasuransi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 halaman 24.

²¹ Arsel Idjirad dan Nico Ngani, *Seri Hukum Dagang 1 Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 16

²² PT beringin sejahtera Makmiur Insurance Broker, Asuransi Kerugian (Ringkasan)

²³ *Op. Cit*, 18

²⁴ *Ibid'* 19

mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu.²⁵

3. Asas dalam asuransi

a. Asas Konsensual

Dalam perjanjian asuransi mengenal prinsip asas konsensual, dimana harus ada persetujuan antara kedua belah pihak karena dalam perjanjian asuransi melibatkan pihak penanggung dan tertanggung.

b. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang menjelaskan bahwa resiko yang dialihkan terhadap pihak penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayar oleh tertanggung.²⁶

c. Asas Keseimbangan Berdasarkan *Nemo Plus*

Asas ini maksudnya adalah tidak menerima apa yang menjadi hak dan tidak memberi melebihi dari apa yang menjadi kewajiban.²⁷

²⁵ "Ibid" 22

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Sinar Grafika, Bandung, 1993, 98-99.

²⁷ "Ibid"

4. Tujuan Asuransi

a. Motif Ekonomi

Motif ekonomi yaitu bahwa pihak tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta yang dimilikinya maupun terhadap jiwa raganya.²⁸

b. Peralihan Resiko

Bahwa tujuan dari asuransi adalah mengalihakn resiko dari tertanggung kepada penanggung.²⁹

c. Ganti Kerugian

Bahwa dalam prakteknya apabila tetanggung benar- benar mengalami peristiwa yang tidak merugikannya, maka pihak penanggung tidak berkewajiban untuk menanggung .³⁰

5. Para Pihak dalam perjanjian asuransi

a. Penanggung

Penanggung (Asuradur, Assurer, Ceding company) adalah perusahaan asuransi jiwa yang berkewajiban memberikan pertanggung dan mengadakan perjanjian tanggung menanggung dengan Pemegang Polis.³¹ Penanggung menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah

²⁸ “*Ibid*’ 11

²⁹ “*Ibid*’ 12

³⁰ “*Ibid*’ 13

³¹ <http://reliance-life.com/oneclick/?p=651>, diakses terakhir tanggal 15 November 2016

disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.³²

b. Tertanggung

Tertanggung adalah Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi.³³

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi

a. Penanggung

- 1) Hak Penanggung antara lain :
 - a) menerima premi
 - b) mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasar prinsip itikad terbaik. (Pasal 251 KUHD)
 - c) hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.³⁴
- 2) Kewajiban Penanggung Antara Lain :
 - a) memberikan polis kepada tertanggung

³² http://eprints.undip.ac.id/18384/1/Neo_Yessi_Pandansari.pdf, dikases terakhir tanggal 15 November 2016 pukul 18.34 WIB

³³ http://eprints.undip.ac.id/18384/1/Neo_Yessi_Pandansari.pdf, dikases terakhir tanggal 15 November 2016 pukul 18.34 WIB

³⁴ http://eprints.undip.ac.id/18384/1/Neo_Yessi_Pandansari.pdf, dikases terakhir tanggal 15 November 2016 pukul 18.34 WIB

b) membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung dalam hal asuransi kerugian dan membayar santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi polis.³⁵

a. Tertanggung

1) Hak Tertanggung antara lain :

- a) menerima polis
- b) mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis.³⁶

2) Kewajiban Tertanggung antara lain :

- a) membayar premi
- b) memberikan keterangan kepada penanggung berdasar prinsip *utmost good faith*
- c) mencegah agar kerugian dapat dibatasi
- d) kewajiban khusus yang tercantum dalam polis³⁷

³⁵ http://eprints.undip.ac.id/18384/1/Neo_Yessi_Pandansari.pdf, dikases terakhir tanggal 15 November 2016 pukul 18.34 WIB

³⁶ http://eprints.undip.ac.id/18384/1/Neo_Yessi_Pandansari.pdf, dikases terakhir tanggal 15 November 2016 pukul 18.34 WIB

³⁷ http://eprints.undip.ac.id/18384/1/Neo_Yessi_Pandansari.pdf, dikases terakhir tanggal 15 November 2016 pukul 18.34 WIB

7. Aturan atau norma hukum

a. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

- 1) Pasal 1320 KUHPerdata
- 2) Pasal 1266 KUHPerdata

b. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang

1) Pasal 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

2) Pasal 247 KUHD

Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; jiwa satu orang atau lebih; bahaya laut dan bahaya perbudakan; bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. Mengenai dua hal terakhir dibicarakan dalam buku berikutnya.

c. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

a) Pasal 1 angka 1

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang

besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b) Pasal 11

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015

1) Pasal 1 angka 1 huruf b

Program yang menjanjikan Perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa

2) Pasal 1 angka 2

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan Perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

3) Pasal 2

Setiap Produk Asuransi harus memberikan Perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah sebuah proteksi yang diberikan oleh suatu aturan untuk melindungi kepentingan subjek hukum.
2. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
3. Dana asuransi adalah Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
4. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, komparatif, dan filosofis.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan Asuransi.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka atau presentase-presentase.

5. Jenis Penelitian

Para ahli membedakan penelitian hukum ke dalam dua (2) jenis, yaitu penelitian doctrinal dan penelitian yang non-doktrinal. Untuk penelitian ini, jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yang doctrinal. Penelitian yang doctrinal yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup, dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji terapan atau implementasinya.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Data hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Asuransi dan berita-berita terkait.

- b. Data hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literature/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian
- c. Data hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis
- d. masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

7. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Pelepasan yang dilakukan pada waktu mengadakan pertanggung jawaban atau selama berjalannya hal itu, atas hal yang menurut ketentuan undang-undang dipersyaratkan untuk hakikat perjanjian itu, atau hal yang dengan tegas dilarang, adalah batal.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab –bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub –sub bab.

